



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**ARIATUL FITRIANA**  
**NIM.12020421096**

**PROGRAM STUDI JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
(SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024 M/1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ariatul Fitriana  
 NIM : 12020421096  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Pembimbing 1

  
Syafrinaldi, S.H., M.A.  
 NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2

  
Dr. Zuraidah, M.Ag.  
 NIP. 197108131996032001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyash”** yang ditulis oleh:

Nama : Ariatul Fitriana  
NIM : 12020421096  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 04 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Rahman Alwi., M.Ag**

Sekretaris  
**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIP. 1974010062005011005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ariatul Fitriana

NIM : 12020421096

Tempat/ Tgl. Lahir : Bagan Jaya, 21 Desember 2001

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **“PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**ARIATUL FITRIANA**

**NIM. 12020421096**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ariatul Fitriana, (2024) : Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya oknum Pegawai ASN yang kinerjanya kurang baik dan melanggar aturan disiplin Pegawai ASN yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di mana peraturan tersebut berisi sebuah kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya kewajiban tersebut belum terealisasi dengan baik.

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Bupati tentang Kedisiplinan ASN sudah sesuai dengan yang diterapkan di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai ASN di Kantor Camat Kempas, sedangkan objeknya adalah Pelaksanaan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara Di kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Dan untuk informan berjumlah 4 orang pegawai ASN. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan dan terlaksana dengan baik, tetapi masih ada beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap jam masuk kerja dan tidak mengikuti apel pagi. Namun, semua pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut sudah diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022.

Hasil tinjauan fiqh siyasah di dalam permasalahan ini terkait kaidah siyasah tanfidziyah yang mana kaidah tanfidziyah membahas tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Namun setelah dilaksanakan peraturan Bupati ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga para atasan dan pegawai harus menaati dan memahami peraturan ini secara siyasah juga.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa kita semua dari zaman yang penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dan zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga, yaitu Ayahanda H. Karsim (Alm), Ibunda Hj. Watini serta abang kandung penulis yaitu Aris Ruswanto dan Marjuki Efendi serta kakak kandung penulis yaitu Risna Wati dan Husnul Khatimah beserta abang ipar, kakak ipar dan keponakan tersayang yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
  4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
- Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A. dan Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag. selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Bapak Sumitro, S.E selaku Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Zakaria, S.P., M.Si selaku Sekretaris Kecamatan, Bapak Helmi selaku Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Para Pegawai Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan informasi kepada penulis.

Anisa Agustina, Dhimas Rahma Sari dan Diva Maulani selaku sahabat yang telah mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ahlakul Firhan, Amd.Kes. Seorang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terimakasih karena sudah menemani dan mendukung penulis hingga saat ini.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T. membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin ya robbal ‘alamiin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Penulis





**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Pelaksanaan.....	10
2. Pengertian Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	12
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022.....	15
4. Fiqh siyasah.....	20
5. Siyasah Tanfidziyah .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Sumber Data.....	30
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Metode Analisis Data.....	33
H. Metode Penulisan .....	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Sejarah Singkat Kantor Camat Kempas .....	35
2. Kondisi Geografis .....	35
3. Struktur Organisasi Kantor Camat Kempas .....	38
4. Tugas dan fungsi .....	39
5. Sarana dan Prasarana.....	49
6. Sumber Daya Manusia .....	50
7. Visi Misi kantor Camat Kempas .....	51
B. Hasil Penelitian .....	52
1. Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur sipil negara berdasarkan peraturan bupati Indragiri hilir nomor 23 tahun 2022 di kantor camat kempas kabupaten Indragiri hilir .....	52
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir .....	60
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Sarana dan prasarana Di Kantor Camat Kempas .....	50
Tabel IV.2	Jumlah Pegawai Asn Di antor Camat Kempas .....	51
Tabel IV.3	ASN Kantor Camat Kempas Berdasarkan Pendidikan .....	51
Tabel IV.4	Peraturan Jam Kerja ASN Di Kantor Camat Kempas .....	55
Tabel IV.5	Rekap Absensi pegawai ASN Kantor Camat Kempas tahun 2023 .....	56



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur organisasi Kantor Camat Kempas ..... 39





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Pembangunan yang berlangsung sampai saat ini tidak hanya membangun secara fisik semata, tetapi juga non fisik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam persaingan global saat ini, dunia kerja sangat membutuhkan orang yang bisa berfikir untuk maju, cerdas, inovatif dan mampu berkarya dengan semangat tinggi dalam menghadapi kemajuan zaman.

Disiplin dalam peningkatan kinerja merupakan bentuk dari pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dalam menunjukkan tingkat kesungguhan kerja pegawai pada suatu organisasi, di mana para pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan organisasi akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu tindakan disiplin ini tidak bisa diterapkan secara sembarangan.<sup>1</sup>

Aparatur Sipil Negara yang disebut ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 merupakan profesi bagi pegawai pemerintah yang bekerja pada instansi pemerintah dan diamanatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

<sup>1</sup> Dicky C Wuri dkk, Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kinerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, No.3 (2019), h.2.

Nilai-nilai etika harus ditaati oleh ASN tercermin dalam kewajiban ASN berdasarkan peraturan perundangan. Kewajiban ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap ASN dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika di lingkungan ASN adalah dicantumkan kode etik ASN Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”.<sup>4</sup>

Aparatur Sipil Negara seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap peran Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu kedisiplinan pegawai sangat penting dalam

<sup>2</sup> Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), h.31.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>4</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Islam tentang kedisiplinan dijelaskan dalam hadist berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Artinya: “Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat” (HR Bukhari Muslim).<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam kedisiplinan merupakan bagian dari rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang diamanahkan kepada kita, sedangkan amanah sendiri merupakan suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah al-Anfal (8) : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*<sup>7</sup>

Islam telah memerintahkan setiap pemimpin untuk melaksanakan tugas dengan benar. Namun tidak semua pimpinan akan melaksanakan hal tersebut.

Sebagai pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara diharapkan siap untuk

<sup>5</sup> Jansje Montolalu, Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Era Otomomi Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Administrasi*, Vol.5, No.7 (2017), h.72.

<sup>6</sup> Imam Az-zubaidi, *Al-Jami’ Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasul Allah SAW Wa Sunanih Wa Ayyamih*, (Cairo: darul hadist, 194 H/256 M), h.111.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan New Cordova*, (Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012), h.180.

menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik mungkin, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di lingkungan pemerintah seringkali terdapat pegawai yang melanggar kedisiplinan.

Kaitannya dengan hukum Islam atau Fiqih Siyasah adalah laksanakanlah tugas, amanah, dan kewajiban dengan baik, bahwasanya Allah mengetahui dan melihat apa-apa saja yang hambanya lakukan. Memang sangat sulit untuk menjalani amanah, dan Allah sudah menyebutkan firmanNya di atas hanya orang-orang yang diberi taufik yang bisa menjalankan amanahnya dengan baik, jika mereka melalaikan tugas, kewajiban atau amanatnya Allah akan memberikannya hukuman atau balasan dan akan memperhitungkannya di hari kiamat sebagai penyesalan.

Untuk menindaklanjuti Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, masing-masing Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerahnya masing-masing, salah satunya Pemerintah Daerah Indragiri Hilir yang membuat Peraturan Bupati No 23 Tahun 2022 untuk mengatur disiplin para pegawainya. Bupati adalah sebutan untuk kepala Daerah Kabupaten, seorang Bupati memiliki tugas dan wewenang atas penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Bupati No 23 tahun 2022 Bab II pasal 5 dijelaskan jam masuk dan selesai ASN bekerja pada jam yang ditentukan:

5. Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mentaati hari dan jam kerja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hari dan jam kerja ASN ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at dengan jam kerja efektif 37,5 jam dalam 1 (satu) minggu diluar jam istirahat, dengan rincian 7,5 jam/hari

Jam kerja bagi ASN adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin s.d Hari Kamis masuk pukul 7.30 wib dan pulang pukul 16.30 wib, istirahat pukul 12.00 s/d13.00 wib.
  - b. Hari Jumat masuk pukul 7.30 Wib dan pulang pukul 16.30 Wib, istirahat hari jum'at pukul 11.30 Wib s/d 13.30 Wib.
4. Bagi Perangkat Daerah tertentu dapat melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan/atau lebih, dengan tetap memperhatikan kewajiban jumlah jam kerja efektif 37,5 jam perminggu diluar jam istirahat.
  5. Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada Bulan Suci Ramadhan atau pemerintah menetapkan adanya hari libur nasional atau cuti bersama.

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 23 tahun 2022 tentang penegakan Disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan dasar hukum menjamin ASN dan menjadi landasan untuk mengatur kedisiplinan bagi ASN di lingkungan pemerintah di Indragiri Hilir.<sup>8</sup>

Namun pada pelaksanaannya, di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir masih sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Indragiri Hilir No 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin ASN masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Dalam hal ini, masih banyak ASN di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir yang melakukan pelanggaran disiplin salah satu contoh di lingkungan pemerintah Indragiri Hilir saat kegiatan tim patroli pengawasan disiplin ASN kerap ditemukan keberadaan pegawai berseragam dinas keluyuran tanpa surat izin dari atasannya, mereka memanfaatkan jam efektif untuk bersantai ria sarapan di beberapa warung, dan kedai kopi di jam efektif kerja berlangsung.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang disiplin ASN dalam lingkungan Kantor Camat Kecamatan Kempas didapati belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan kewajiban ASN, seperti halnya keluar masuk jam kerja belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu pukul 07.30 sampai 16.30, pada saat observasi pada tanggal 7 September 2023, pukul 09:20 wib beberapa pegawai ASN terlihat belum datang ke Kantor, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Zakaria S.P., M.Si selaku sekretaris camat menyatakan bahwa terkadang masih terjadi keterlambatan pegawai yang datang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang mana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 tentang disiplin ASN.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Portal Kabupaten Indragiri Hilir, “2 Orang ASN dan 10 Non ASN Terjaring Razia Tim Penegakkan Disiplin Satpol PP Inhil”, artikel dari [satpolpp.inhilkab.go.id/?s=asn](http://satpolpp.inhilkab.go.id/?s=asn), diakses pada 1 Agustus 2023.

<sup>10</sup> Zakaria, S.P, M.Si, Sekretaris Kantor Camat Kempas, *Wawancara*, Harapan Tani, 7 September 2023.

Berdasarkan permasalahan di atas mengindikasikan bahwa kurangnya etos kerja yang ditandai dengan rendahnya disiplin aparatur yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan persepsi bahwa belum optimalnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, masih ada terjadi pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana penerapan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : **"PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Fokus persoalan yang diangkat adalah pasal 4, 5, 6, 9, 10 tentang disiplin ASN beserta hukuman dan sanksinya dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin

Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati No 23 Tahun 2022. Dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kedisiplinan pegawai ASN, dapat menambah wawasan sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) dan salah satu dalam mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan, data dan modal yang menjadi solusi bagi pembaca
- b. dan lembaga-lembaga lainnya.
- c. Sebagai bahan rujukan berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe dan akhiran an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun.<sup>11</sup> Sedangkan pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan

<sup>11</sup> W,J,S, Poerwaarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.553.

<sup>12</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), h. 40.

<sup>13</sup> Astrella Janice, Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapangan Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.,3 No.,3, 2015, h.1462.

ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

Fungsi pelaksanaan menurut Nawawi adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan pengarahannya (*commanding*), bimbingan (*directing*) dan komunikasi (*communication*). Dijelaskan pula bahwa pengarahannya dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga/mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara struktural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.<sup>15</sup>

Kedua, pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahannya dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain yaitu:

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.

<sup>14</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5.

<sup>15</sup> Sukkarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung: Mandar Maju, 2011), h.100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi.
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan pelaksanaan di atas, pemimpin sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Karena pemimpin harus senantiasa mengusahakan suasana kerja yang meningkat, salah satu yang harus dilakukan pemimpin terhadap bawahannya dengan memberikan motivasi dan penghargaan bagi bawahan berprestasi supaya mereka lebih semangat dalam bekerja.<sup>16</sup>

#### **Pengertian Disiplin Aparatur Sipil Negara**

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan sikap sanggup untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab serta menghindari larangan yang sudah dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan kedinasan lainnya dan apabila tidak mentaati atau melanggar maka pegawai yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin.<sup>17</sup>

Kemudian dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bahwa pelanggaran disiplin adalah suatu tindakan, perbuatan, memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>17</sup> Adi Sukrianto dan Erni Saharuddin, Strategi Pemerintah dalam Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No.2, 2021, h.137.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali itu dilakukan untuk kepentingan dinas.<sup>18</sup>

Menurut Wirjo Surachmad, disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan atau kelompok berupa kepatuhan atau ketentuan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau kode etik, norma serta kaidah yang berlaku.<sup>19</sup> Kode etik pegawai ASN merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku bagi seluruh pegawai ASN, dengan tujuan agar profesionalisme pegawai tersebut memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat dan adanya kode etik pegawai tersebut akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.<sup>20</sup>

Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini yang akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan. Melalui disiplin kerja akan mencerminkan kekuatan, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban, karena biasanya seseorang yang berhasil dalam karyanya adalah mereka yang memiliki disiplin tinggi guna mewujudkan tujuan.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, indikator pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup> Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.43

<sup>19</sup> Wirjo Surachmad, *Wawasan Kerja Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1992), h.24

<sup>20</sup> Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h. 222

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepatuhan terhadap jam-jam kerja
- b. Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku
- c. Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi
- d. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati
- e. Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Untuk membina ASN yang demikian itu, diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Berkaitan dengan sistem manajemen kepegawaian nasional, dalam birokrasinya masalah penjatuhan sanksi administrasi adalah terkait pelanggaran disiplin. Hal tersebut bermaksud untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ASN, meningkatkan kinerja, perubahan sikap dan perilaku ASN, meningkatkan kedisiplinan ASN serta mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN.<sup>22</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Dwi Heri Sudaryanto, "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)", *Jurnal Manajemen*, Vol., 04, No. 3., (2014), h.25.

<sup>22</sup> Agung Wijaya, 2019, Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang. *Jurnal Lexlata Ilmu Hukum*, Vol., 1, No. 2., (2019), h.112.

## Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

Peraturan Bupati Indragiri Hilir merupakan aturan yang merupakan hasil dari program Bupati bersama dengan pemerintah Daerah Indragiri Hilir yang merupakan bagian dari implementasi ataupun bukti nyata dari adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Indragiri Hilir. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 secara khusus mengatur tentang Penertiban Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Indragiri Hilir.

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 pasal 2 dan 3 mengenai maksud dan tujuan khusus diterapkannya penertiban disiplin ASN yaitu sebagai berikut:

- a. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan disiplin ASN.<sup>23</sup>
- b. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya penegakan disiplin ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Perundang-undangan.<sup>24</sup>

Kemudian dalam pasal 4 disebutkan mengenai ruang lingkup peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Hari dan jam kerja
- b. Kewajiban dan larangan
- c. Hukuman dan sanksi

<sup>23</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah.

<sup>24</sup> Pasal 3 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah.

- d. Wewenang
- e. Berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin.<sup>25</sup>

Apabila peraturan Bupati ini tidak sesuai bahkan terjadi pelanggaran dalam penertiban, maka Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 memiliki sanksi, guna menindak dan memberikan sanksi atau hukuman kepada oknum yang tidak melaksanakan Penertiban Disiplin ASN tersebut. Hal ini tertera pada Bab IV pasal 9 yang berbunyi:

- 1) Setiap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.
- 3) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis, dan
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 4) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan

<sup>25</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan
  - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan
- 5) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.<sup>26</sup>

Kemudian dalam pasal 10 disebutkan mengenai sanksi pelanggaran ketentuan hari dan jam kerja yang berbunyi:

- 1) Terhadap ASN yang melanggar ketentuan Hari dan Jam kerja dijatuhkan sanksi berupa
  - a. Teguran lisan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
  - b. Teguran tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

<sup>26</sup> Pasal 9 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- d. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
- e. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, dan
- f. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun
- h. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

- i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara selama 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 1 (satu) tahun
- j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu bulan Januari s.d Desember di tahun yang sama.<sup>27</sup>

Dalam Peraturan Bupati No 23 tahun 2022 tentang Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara tersebut secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

<sup>27</sup> Pasal 10 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Analisis Tinjauan Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fikihi Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari tafsiran kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>28</sup>

Siyasah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>29</sup>

Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>30</sup>

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, h.18

<sup>29</sup> Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.362.

<sup>30</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.4.



bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>31</sup>

Secara terminologi, fiqh siyasah ini diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

#### b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Ibnu Taymiyah membagi obyek kajian fikih siyasah ada empat, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Al-Mawardi obyek kajian Fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah).<sup>33</sup>

Kemudian salah satu ulama terkemuka di Indonesia Hasbi al-Shiddieqy membagi obyek kajian fikih siyasah terbagi delapan bidang, yaitu:

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.3.

<sup>32</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), h.5.

<sup>33</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah: Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h.269.

- a) Siyasah Dustûriyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- c) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
- d) Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e) Siyasah Idariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara).
- f) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional)
- g) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).<sup>34</sup>

#### 5. Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di dalamnya juga membahas pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu juga, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara.<sup>35</sup> Siyasah

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 15.

<sup>35</sup> Nurch Olis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.273.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanfidziyah syar'iyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>36</sup>

Siyasah Tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup ini pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>37</sup>

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Dapat disimpulkan fiqh siyasah tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Fiqh siyasah tanfidziyah dalam pemerintahan Islam istilah eksekutif dikenal dengan tanfidziyah, lembaga ini diduduki oleh khalifah atau umar. Sedangkan

<sup>36</sup> Nurch Olis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.273.

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Impementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2007), h.47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut ulama terkemuka di Indonesia T.M.Hasbi fiqih siyasah tanfidziyah adalah kekuasaan untuk menjalankan undang undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.<sup>38</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Penelitian diperlukan dukungan dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

### 1. Zespy Ria Refvita (2023)

Skripsi Tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan hukum empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Disiplin ASN telah diterapkannya sejak peraturan tersebut berlaku, terbukti dengan adanya sanksi terhadap ASN yang melanggar ketentuan

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 300

kedisiplinan.. Kemudian memberikan peringatan agar Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan kesalahan kembali.<sup>39</sup>

Persamaannya adalah terkait objek penelitian yaitu mengenai disiplin pegawai dalam kinerjanya pada instansi pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti yang menggunakan indikator disiplin berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, selain itu tahun dan lokasi instansi penelitiannya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## 2. Mukarram (2021)

Skripsi tentang Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Pp No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana disiplin pegawai dan bagaimana sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Disdukcapil Kota Banda Aceh Sebagian besar pegawainya sudah menaati disiplin pegawai berdasarkan PP No 94 Tahun 2021. Hanya ada beberapa pelanggaran kecil (sanksi ringan), seperti terlambat masuk kantor, belum

<sup>39</sup> Zespy Ria Refvita, *Tinjauan Fiqih Siyash Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada yang memperoleh hukuman sedang maupun berat, hanya ada teguran ringan yang berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis.<sup>40</sup>

Adapun persamaannya terkait objek penelitian yaitu mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara dalam kinerjanya pada instansi pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang terfokus pada pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh, sedangkan penulis membahas tentang disiplin ASN sekaligus tinjauan fiqh siyasah, selain itu tahun dan lokasi instansi penelitiannya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

### 3. **Rosi Ade Febryan** (2023)

Skripsi tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

<sup>40</sup> Mukarram, *Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh Berdasarkan Pp No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Lampung telah dilaksanakan sejak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa ASN yang masih melakukan pelanggaran. Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum sesuai dengan siyasah tanfidziyah yang amanah dan tanggung jawab.<sup>41</sup>

Adapun persamaannya terkait objek penelitian yaitu mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara dalam kinerjanya pada instansi pemerintahan, Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi instansi penelitiannya dan tahun juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Rosi Ade Febryan, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2023).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid dan reliable*.<sup>42</sup> Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data.<sup>43</sup>

Di mana penelitian ini menguraikan tentang Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyash. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yang beralamat di Jl. Lintas Samudera II Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan alasan karena masih banyak ditemukan pegawai ASN yang melanggar aturan disiplin jam kerja.

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.77.

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h.208.



### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian merujuk pada informan, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan atau digali datanya dalam pengumpulan data penelitian.<sup>44</sup>

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan informan yang dijadikan subjek penelitian ini adalah para pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang bersangkutan dalam melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan objek dalam penelitian merujuk pada masalah atau tema yang diteliti.<sup>45</sup> Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Bupati Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memahami informasi dari objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>46</sup> Subyek penelitian atau informan adalah orang yang dimintai untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang dianggap mengetahui

<sup>44</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h.91.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 91

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.4, h.76.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagaimana kondisi keseluruhan dari Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Camat Kempas yaitu sebanyak 4 orang informan di antaranya Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi Pelayanan Terpadu.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>47</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa data yang berbentuk rekap absen pegawai ASN di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dan catatan hasil wawancara.

Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan mengadakan wawancara dengan para pegawai negeri sipil yang bekerja pada Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>48</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan Pustaka seperti buku tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, buku Hukum Kepegawaian

<sup>47</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.106.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 54

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, buku metode penelitian kualitatif dan buku lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel jurnal tentang Penegakan Disiplin ASN, skripsi tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS, dan website satpol pp tentang ASN yang terjaring razia tim penegakan disiplin..

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, Peraturan Perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data pada penelitian membutuhkan berbagai sumber dan berbagai cara.<sup>49</sup> Pada umumnya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

##### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Untuk menyempurnakan

<sup>49</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.103.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas pengamatan ini peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.<sup>50</sup>

Adapun yang menjadi bahan observasi adalah kedisiplinan ASN Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan para pegawai dari jam masuk sampai jam pulang kerja di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Metode Interview (wawancara)

Wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi atau menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya dari *interviewee* atau disebut juga informan.<sup>51</sup>

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan karena peneliti dapat bertatap muka langsung dengan responden.<sup>52</sup>

Pengambilan data di lapangan secara langsung kepada responden dalam hal ini para pegawai ASN di Kantor Camat Kempas Kabupaten

<sup>50</sup> Muhammad Idrus, *op. cit.*, h. 101.

<sup>51</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *op. cit.*, h. 129.

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indragiri Hilir berjumlah 4 orang terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Pelayanan Terpadu dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

#### Analisis Dokumen

Analisis dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan-catatan dokumen.<sup>53</sup>

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang diambil. Dokumen berupa data-data atau foto-foto dari kepala staf kepegawaian atau staf lainnya seperti buku biografi, gambar struktur organisasi, dokumen peraturan-peraturan dan lainnya yang ada di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

### G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, menyusun dan memilih mana yang penting.<sup>54</sup> Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

<sup>53</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.160.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.88.

## H. Metode Penulisan

Setelah memperoleh daya guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya yang bersifat umum.

3. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahkannya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyash sebagai berikut:

1. Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 sudah diberlakukan di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir semenjak peraturan tersebut diberlakukan. Namun pada kenyatannya peraturan tersebut belum optimal dilaksanakan karena ada beberapa Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
 

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi Peraturan Bupati ini, yaitu kurang tegasnya sanksi dalam melakukan tugasnya, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran para pegawai ASN dalam melaksanakan peraturan disiplin di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Tinjauan Fiqih Siyash dalam mewujudkan pelaksanaan disiplin Pegawai ASN di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik, meskipun ada pegawai yang melakukan pelanggaran

disiplin, namun terbukti dengan adanya penerapan aturan disiplin di Kantor Camat Kempas sesuai dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat ini, Pegawai ASN (tabi'in) yang melanggar aturan disiplin diberikan hukuman dan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan pemimpin/atasannya (ulil amri) sudah bersikap amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan melakukan pengawasan dan rapat peringatan disiplin dalam sebulan sekali.

## B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disiplin pegawai khususnya Aparatur Sipil Negara lebih ditingkatkan kembali, mengingat bahwa ASN sebagai aparatur negara yang kewajibannya melayani masyarakat, melakukan tugas kedinasan dan diharapkan melaksanakan disiplin jam kerja sebaik-baiknya, lebih memperhatikan kewajibannya sebagai ASN yang profesional dan bertanggung jawab.

Sebaiknya dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara ini ada pembinaan yang rutin untuk ASN di kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya peningkatan kesadaran disiplin, dengan melakukan pembinaan diharapkan dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku para pegawai. Dan pembinaan ini dilakukan dengan serius karena untuk membangun ASN yang berkualitas.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Menurut pandangan Fiqih Siyasah diharuskan pemimpin itu harus menaati peraturannya karena hal ini berhubungan dengan hablu minnas dan hablu minallah, karena sebagai ulil amr harus menaati peraturan yang telah dibuat dan menjadi contoh dan suri tauladan bagi bawahannya agar terjadi keseriusan dalam mengemban amanah, karena amanah itu berujung kepada kemaslahatan umat. Dari aspek Fiqih Siyasah pun dalam pelaksanaan ini masih kurang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Mawardi. 2014. *Al-Ahkam al-Shulthaniyah: Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Nadwi, A. 1420 H/2000 M. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al Qalam.
- Al-Zuhayli, W. 2001. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Az-zubaidi, I. 194 H/256 M. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasul Allah SAW Wa Sunanih Wa Ayyamih*, Cairo: Darul hadist.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, B. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Daud Imam, A. 202-275 H. *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar-Mughni.
- Djazuli, HA. 2007. *Fiqh Siyasah Impementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Djazuli, 2014. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fathoni, A. 2011. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hartini, S. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Haroen, N. 1997. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, J. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Iqbal, M. 2016. *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Januar Al Amien, H. M. 2020. *Implementasi Jaringan Komputer*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Kadarisman, 2017, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012.
- Khallaf, A. W. 1977. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* . Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.
- Ma'luf, L. 1986. *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* . Beirut: Dar al-Masyriq.
- Moleong, L. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwaarminta, W. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- Ramadhan, M. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*. Jawa Tengah: Pt Nasya Expanding Management.
- Satori, D. dan Aan, K. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Siagian, P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Situmorang, J. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam" (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, S, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukkarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Surachmad, W. 1993. *Wawasan Kerja Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syukur, A. 1987. *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Persadi Ujung Pandang.
- Taymiyah, I. tt. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Terjemah Hadits Baihaqi Jilid I. 1992. Jakarta : Penerbit Widjaya.
- Thoha, M. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, A. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova, Bandung: CV Penerbit Sygma, 2012.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

**D. Jurnal**

Hasan, M. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Jurnal Madania*. Vol XVIII., No.1., (2014), h.107.

Jamaluddin, Dkk. "Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal ilmiah*. Vol.7., No.1., (2017), h.26.

Janice, A. "Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.,3 No.3., (2015), h.1462.

Saharuddin, S. "Strategi Pemerintah dalam Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta". *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi*, Vol.3., No.2., (2021), h.137.

Sudaryanto D, "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)", *Jurnal Manajemen*, Vol., 04, No. 3., (2014), h.25.

Wijaya, A. "Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang". *Jurnal Lexitata Ilmu Hukum*, Vol., 1, No. 2., (2019), h.112.

Wuri, D, "Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kinerja Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolang Mongondow", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.3., No.3., (2019), h.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Internet**

Portal Kabupaten Indragiri Hilir. *2 Orang ASN dan 10 Non ASN Terjaring Razia Tim Penegakkan Disiplin Satpol PP Inhil*, artikel diakses pada 1 Agustus 2023 dari [Satpolpp.inhilkab.go.id/?s=asn](http://Satpolpp.inhilkab.go.id/?s=asn).

**F. SKRIPSI**

Mukarram. 2021. *“Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh Berdasarkan Pp No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam).

Rosi Ade Febryan. 2023. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Pp Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung).

Zespy Ria Refvita. 2023. *“Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung).

## LAMPIRAN

1. **Dokumentasi dengan bapak Sumitro S.E selaku Camat Kantor Camat Kempas**



2. **Dokumentasi dengan bapak Helmi selaku kapala sub bagian umum dan kepegawaian Kantor Camat Kempas**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Dokumentasi dengan bapak Zakaria S.P, M.Si selaku Sekretaris Kantor Camat Kempas**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

NAMA : Ariatul Fitriana  
 NIM : 12020421096  
 PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Juni 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr.H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Hj. Mardiana, M.A**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S.Hi., M.Si.**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I

**Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003








**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author	: Ariatul Fitriana
Email	: <a href="mailto:ariatulfitriana@cloud.com">ariatulfitriana@cloud.com</a>
Judul Artikel	: Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyash
Pembimbing I	: Syafrinaldi, S.H, M.A
Pembimbing II	: Dr. Zuraidah, M.Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Mei 2024  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, M.H  
 NIP. 199110162019031014





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/204/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 09 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIATUL FITRIANA  
NIM : 12020421096  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kantor Camat Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 di Kantor Camat Kempas Jaya Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkhfi, M. Ag.  
NIP.19741006 200701 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubemur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/61866  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN Riset/PRA Riset  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/204/2024 Tanggal 9 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : ARIATUL FITRIANA   |
| 2. NIM / KTP         | : 12020421096  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR CAMAT KEMPAS JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan  
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/1/2024/14

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61866 Tanggal 12 Januari 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ARIATUL FITRIANA**  
NIM : 12020421096  
Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1  
Alamat : Blok M Bagan Jaya RT.034 RW.012 Kel. Bagan Jaya Kec. Enok  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 23 TAHUN 2022 DI KANTOR CAMAT KEMPAS JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
Lokasi Penelitian : **KANTOR CAMAT KEMPAS JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 17 Januari s/d 17 April 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 17 Januari 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas,



**H. NAZARUDIN, SE**  
Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KEMPAS

Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Pelabuhan Samudera II Harapan Tani Kode Pos. 29261  
Website : <https://kempas.inhilkab.go.id>

Harapan Tani, 27 Maret 2024

Nomor : 200/A/Kessos-KPS/III/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Melakukan Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I./PP.00.9/204/2024 tanggal 09 Januari 2024 perihal seperti tersebut diatas, Mohon Izin Riset dengan nama dibawah ini :

Nama : ARIATUL FITRIANA  
NIM : 12020421096  
Semester/tahun : VIII (Delapan) 2024  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dari pihak kecamatan Kempas tidak keberatan untuk melaksanakan Riset di Kantor Camat Kempas dengan judul "*Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 di Kantor Camat Kempas*".

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap **Ariatul Fitriana**, lahir di Bagan Jaya pada tanggal 21 Desember 2001. Penulis adalah anak terakhir dari 4 bersaudara dari Ayahanda Karsim dan Ibunda Watini. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2007 penulis memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 029 Bagan Jaya dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS Sullamul Ulum Rumbai Jaya, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian juga dilanjutkan dengan sekolah menengah akhir di MAN ! Indragiri Hilir dan mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial serta lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Kemudian pada bulan Februari 2024 penulis mulai melakukan penelitian di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir yang dengan atas berkat dan rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang terdekat, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2022 Di Kantor Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah**”.